



PUTUSAN

Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFIANSYAH alias PIAN bin TARMIZI**;
Tempat Lahir : Kepur (Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/5 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Otorita SP. Dam, RT 002, RW 004, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANSYAH alias PIAN bin TARMIZI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANSYAH alias PIAN bin TARMIZI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (865720051651377) dan Nomor IMEI 2 (86572005165139) dengan nomor *handphone* 085835823416 dan 081378779770;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak merek Colorvu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANSYAH alias PIAN bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Sisa barang bukti tersebut dengan berat 2,0416 (dua koma nol empat satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (865720051651377) dan Nomor IMEI 2 (86572005165139) dengan nomor *handphone* 085835823416 dan 081378779770;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak merek Colorvu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 64/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 13 September 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah di RT 002, RW 014, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
 - b. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bersih 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
 - c. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ayah Maruf dan Jigur dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu dengan bersih 2,18 (dua koma satu delapan) gram yang berada di atas batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penguasaan Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka permidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 64/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 98/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 20 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 64/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 98/Pid.Sus/ 2023/PN Btm tanggal 20 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6159 K/Pid.Sus/2023